



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 144/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ricky Thio

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 November 2023, Pukul 14.38 – 15.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Enny Nurbaningsih
- 2) Arief Hidayat
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Ricky Thio

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. James Erikson Tamba
2. Fariz Hamdi
3. Ahmad Hamdani Nasution
4. Wais Muhamad Al Amin
5. Frandonal Lumban Gaol

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Silakan ini, siapa saja yang hadir? Diperkenalkan. Ada Prinsipal juga, ya, dan Kuasa Hukum? Silakan, diperkenalkan.

2. PEMOHON: RICKY THIO [00:36]

Ya, perkenalkan, Yang Mulia, saya Ricky Thio sebagai Prinsipal.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [00:44]

Ya, baik, perkenalkan kami dari Para Tim Kuasa Hukum. Saya James Erikson Tamba. Di sebelah kanan saya, Bapak Wais, ini di urutan nomor 4. Kemudian, yang sebelah ujung, Frandonal Lumban Gaol, yang nomor 5. Kemudian, di sebelah Pak Ricky, ada Bapak Fariz Hamdi di urutan nomor 2. Kemudian, yang sebelah Pak Fariz, itu ada Bapak Ahmad Hamdani Nasution.

Terima kasih, Yang Mulia.

4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Ya. Semua Kuasa Hukum hadir, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [01:19]

Hadir.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Ya, alhamdulillah hadir semua, ya.
Baik, sudah pernah beracara di MK?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [01:25]

Izin, belum, Yang Mulia.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Belum semua nih? Kuasa Hukum belum pernah? Baru pertama kali ini?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [01:29]

Ya, siap.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Ya, baik. Sudah pernah mengikuti bagaimana beracara di MK?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [01:34]

Kita dari secara daring, ya, mengikuti daring.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Ya, mengikuti secara daring. Baik, ya.

Jadi, pada kesempatan Persidangan Pendahuluan ini, kepada ... nanti ... karena ini sudah dikuasakan, ya, kepada Kuasa Pemohon. Siapa nanti yang akan jadi juru bicaranya?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [01:49]

Siap, saya James Erikson Tamba, Yang Mulia.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:51]

Ya, Saudara James Erikson Tamba, ya, untuk menjadi juru bicaranya. Silakan, nanti disampaikan pokok-pokok dari Permohonan yang sudah disampaikan ke Mahkamah, ya, pokok-pokoknya. Sudah siap pokok-pokoknya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [02:05]

Pembacaan Permohonan siap, Yang Mulia.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:06]

Ya, jangan dibacakan semuanya. Kami sudah ... kami Para Hakim sudah mendalami Permohonan Saudara, ya. Saudara sampaikan yang pokok-pokok saja, ya. Ya, pokok-pokok. Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [02:16]

Baik, terima kasih. Izin kepada Majelis, kami sampaikan Pokok Permohonan kami. Permohonan kami perihal permohonan pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, atas nama Bapak Ricky Thio, kami Para Kuasa Hukum, James Erikson Tamba, Fariz Hamdi, Ahmad Hamdani Nasution, Wais Muhamad Al Amin, Frandonal Lumban Gaol berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2023.

Adapun yang mau kami mohon uji materiil, yaitu Pasal 74 Undang-Undang Merek. Dan kami menguji ini terhadap Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:18]

Ini pokok-pokoknya yang dibacakan, singkat saja.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [03:21]

Baik. Pada pokoknya adalah Prinsipal kami ini, Bapak Ricky Thio adalah seorang Warga Negara Indonesia, seorang pengusaha UMKM. Beliau pemilik merek ini yang sudah terdaftar Nomor IDM 000553432, tertanggal 25 Februari dan mendapatkan perlindungan merek itu sampai tanggal 25 Februari 2024. Kemudian, baru-baru ini mendapatkan perpanjangan sampai 25 Februari 2034.

Nah, selama menggunakan merek ini, Beliau mendapatkan gugatan dari perusahaan asing, perusahaan luar negeri bernama Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Mereka mendaftarkan gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Gugatan 28/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jakarta Pusat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan penggugat adalah Zhejiang Dahua Technology, perusahaan luar negeri, kemudian tergugat satunya itu adalah Prinsipal kami, Ricky Thio, dan kemudian tergugat duanya adalah Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai tergugat.

Bapak Ricky Thio ini digugat karena kepemilikan mereknya tersebut. Nah, inti dari gugatannya adalah meminta penghapusan merek dari HDCVI dan logo, merek yang dimiliki tersebut yang sudah terdaftar di Direktorat Merek dan kemudian mereka meminta pengadilan juga supaya merek itu menjadi milik mereka, supaya merek itu yang sebelumnya mereka pernah mendaftarkan merek tersebut. Jadi kalau

secara kronologis, itu tahun 2014 Bapak Ricky mendapatkan merek HDCVI dan logo ini untuk produk CCTV kelas 9. Kemudian tahun ... akhir 2016, 15 November 2016, Zhejiang atau kami boleh sebut ini Dahua saja karena juga ada perusahaannya di Indonesia dengan nama Dahua, Dahua ini diketahui sudah mendaftarkan merek ini di Direktorat Merek, ternyata ditolak karena sehubungan dengan adanya kemiripan dengan merek Prinsipal kami. Kemudian 2017, meskipun ditolak, Dahua ini tetap memperdagangkan merek HDCVI. Jadi, ini ... keterangan ini valid karena berdasarkan saksi dari ... saksi yang mereka hadirkan sendiri dan mereka mengakui bahwa mereka sudah berdagang merek itu ... berdagang menggunakan merek itu sejak tahun 2017. Kemudian mereka juga tahun 2002 dan 2003 selalu berusaha mendaftarkan merek tersebut, mendaftarkan ulang. Nah (...)

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:28]

Ini yang dalam table itu, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [06:29]

Siap, Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:29]

Dianggap dibacakan saja. Lanjut.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [06:30]

Kronologi dianggap dibacakan. Kami lanjutkan terkait kerugian konstitusional yang dialami Bapak Ricky, yaitu Beliau pertama karena digugat dan sudah mendapat perlindungan merek 10 tahun, tetapi berdasarkan Pasal 74, dia digugat apabila ... karena dianggap tidak menggunakan merek selama 3 tahun. Sehingga menurut kami, ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), kemudian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan juga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar yang menjamin bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:14]

Ya. Ini sekarang selesai ini soal Legal Standing.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [07:15]

Siap.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:15]

Lanjut ke Alasan Permohonan. Silakan pokok-pokoknya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [07:28]

Baik. Izin kami melanjutkan. Alasan kami yang pertama. Bahwa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari undang-undang merek itu dapat dilihat dalam pertimbangan huruf a, kami tidak bacakan selengkapnya, kami hanya mengutip beberapa bagian saja, yakni menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan usaha mikro kecil, menengah, dan industri dalam negeri.

Baru yang huruf b, "Memberikan kepastian hukum bagi dunia industri perdagangan dan investasi."

Bahwa unsur Pasal 74 itu dapat kami bacakan sebagai berikut, penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan secara 3 tahun secara berturut-turut. Artinya, pelaku usaha pemilik merek terdaftar tidak boleh berhenti untuk sementara menggunakan mereknya dan diharuskan untuk terus aktif menjalankan usaha dengan menggunakan mereknya. Hal inilah yang kami anggap tidak sesuai dengan karakteristik UMKM. Ini kalau di halaman 9 kami mengutip beberapa karakteristik UMKM, yang ini kami mengutip dari website pemerintah, pemerintah daerah.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:45]

Ya, dianggap dibacakan saja ini, ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [08:46]

Ya. Jadi beberapa ... beberapa saja yang kami bacakan, jenis komoditi barang yang pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah sewaktu-waktu, kemudian usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan masih disatukan.

Nah, menurut kami, Pasal 74 ayat (1) ini tidak sesuai dengan karakteristik UMKM. Padahal kalau kita lihat tadi landasan filosofisnya, Undang-Undang Merek itu adalah untuk UMKM, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan yang tadi bahwa

karakteristiknya itu UMKM itu tidak bisa bertahan misalnya apabila terjadi PSBB, misalnya pada saat pandemi covid, krisis ekonomi, naiknya harga bahan baku, dumping, dan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka UMKM itu berpotensi tidak dapat menjalankan usahanya secara tetap, sehingga waktu tertentu, sehingga mereknya tersebut dapat dihapus karena ketentuan Pasal 74. Nah, ketentuan Pasal 74 inilah yang kami anggap bertentangan dengan Pasal 35. Pasal 74 itu sendiri ... perlindungan merek itu sendiri diberikan selama 10 tahun, sedangkan Pasal 74 ini adalah selama 3 tahun.

Kemudian kami juga menganggap dari segi fungsi kepemilikan merek ini, ini akan bertentangan dengan perekonomian nasional kita, baik dari segi perdagangan, kemudian persaingan usaha yang tidak sehat, dan juga merugikan konsumen.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:29]

Oke. Sudah sampai halaman 10 ini, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [10:32]

Ya, siap, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:33]

Ya, lanjut yang ininya ... sisanya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [10:36]

Jadi kami menyimpulkan bahwa yang dapat bertahan dengan Pasal 74 ini adalah pelaku usaha atau dengan sistem perekonomian yang kapitalis ... kapitalis, liberal, dan individualistis. Ini kami beberapa menguraikan beberapa hal terkait perbedaan sistem perekonomian yang Pancasila dengan sistem perekonomian kapitalis, liberal, dan individualistis. Ini nanti akan lebih lanjut diterangkan oleh ahli yang akan kami ajukan.

Kemudian Pasal 74 ini juga bisa menciptakan keadaan yang tidak baik. Ini poin nomor 6. Bahwa kalau kami meneliti dari gugatannya Dahua kepada Pak Ricky, mereka bermaksud mengambil alih atau mencaplok merek dari Pak Ricky. Jadi Pak Ricky yang sudah ... apa ... mendaftarkan, jadi dalam pendaftar itu sudah ada namanya pemeriksaan administratif dan substantif untuk kelayakan dari merek. Bapak Ricky ini sudah memenuhi kelayakan. Kemudian dia juga menggunakan merek itu untuk usaha perdagangan UMKM miliknya.

Nah, di dalam gugatan Dahua itu, dia ingin minta merek ... hak merek Pak Ricky dihapus, kemudian dia mengambil alih merek tersebut.

Nah, ini menurut kami menciptakan ... apa namanya ... sistem ekonomi yang tidak baik. Pertama, dari sisi hak kekayaan intelektual juga ini, artinya menciptakan keadaan yang tidak inovatif. Jadi, ini ada merek lama, mau dicaplok sama pelaku usaha baru. Jadi, dia tidak mampu membuat merek baru. Dia hanya mau menggunakan merek yang sudah lama. Nah, ini tentu apabila dibiarkan nanti banyak merek-merek lama yang akan terus ini, sementara hak kekayaan intelektual ini, termasuk dalamnya merek, itu justru tidak menjadi inovatif.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:37]

Ya, oke.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:38]

Kemudian (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:39]

Di halaman 12, apa poinnya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [12:41]

Di halaman 12, kami juga menganggap bahwa ini akan menciptakan pelaku-pelaku usaha yang tidak beriktikad baik. Karena orang yang berniat mencaplok merek ini, dia ... apa namanya ... hanya ingin menunggangi dari citra merek yang sudah ada. Jadi, dia merek yang sudah ada yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pemilik merek sebelumnya dapat dicaplok, diambil. Nah, ini di poin nomor 7, kami menganggap bahwa ini menciptakan pelaku-pelaku usaha yang tidak beriktikad baik. Karena mereka pasti ingin mencaplok, sehingga kami menganggap bahwa ini menciptakan sistem perekonomian yang manipulatif, diskriminatif, dan kapitalistis.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:22]

Ya, masih ada lagi yang dari halaman 12, poinnya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [13:26]

Halaman 12 terkait juga masalah kepastian hukum. Di dalam perkaranya Pak Ricky ini, itu kan tidak digunakannya merek selama 3 tahun berturut-turut, itu salah satu unsurnya. Mereka ... di situ tidak ada kepastian hukum, siapa yang bisa menentukan, lembaga apa yang menentukan 3 tahun berturut-turut itu? Dimana pada perkaranya yang

kami dampingi waktu itu adalah diajukan lembaga survei namanya dari PT Integrity. Setelah kami periksa, ternyata PT Integrity itu menurut kami tidak punya kompetensi karena dia tidak sebagai lembaga survei. Setelah kami periksa di pengadilan juga, bagaimana cara mereka melakukan survei, survei hanya dilakukan selama 2 bulan. Jadi, dia mengukur 3 tahun berturut-turut itu hanya di 2 bulan di tahun 2023. Jadi, itu pun dia mengambil sampel tidak dengan apa ... cara yang layak karena dia hanya mengambil random saja. Ada orang di apa ... di swalayan dintayain ... ditanya-tanya, "Apakah tahu merek ini?" Terus mereka bilang tidak pernah lihat.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:42]

Baik. Di angka 9 saja, poinnya sudah masuk, angka 9 saja.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [14:46]

Baik. Di angka 9, jadi itu penyimpulan kami, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami menyimpulkan bahwa Pasal 74 ini, itu ... Pasal 74 termasuk ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepatutnya tidak dinyatakan mengikat.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:12]

Ya, sekarang ke Petitem. Dibaca lengkap, ya, Petitemnya!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [15:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas, perkenankan kami mengajukan permohonan berikut ini, kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252) bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:08]

Ya, baik, terkait dengan Permohonan yang sudah disampaikan pokok-pokoknya tadi. Sekarang giliran kami dari Panel Hakim akan memberikan nasihat/saran untuk penyempurnaan atau perbaikan dari Permohonan ini, ya. Silakan nanti disimak, diperhatikan saran atau nasihat tersebut. Sepenuhnya nanti diserahkan kepada Prinsipal dan Kuasa Pemohon, apakah mau digunakan atau disikapi seperti apa, ya. Silakan diperhatikan.

45. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:40]

Baik, terima Kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny dan mendahului dari Anggota Panel Prof. Arief.

Saya hanya mengomentari hal-hal yang belum lengkap di dalam Permohonan ini, ya, karena memang menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kewajiban kita (Panel) itu untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran yang sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau nanti itu Saudara memang menerima sebagai saran untuk dilakukan, dipersilakan.

Nah, saya mulai dari identitas dulu, ya, karena menurut PMK 2/2021 di sini memang belum saya lihat ada menyinggung-singgung itu, ya, PMK 2 Tahun 2021 itu hukum acara atau tata acara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, walaupun Permohonan ini saya lihat sudah mengarah ataupun memenuhi, terutama sistematikanya. Nah, tapi harus lebih dibaca lagi, terutama Pasal 8 sampai Pasal 10 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. PMK itu bukan peraturan Menteri Keuangan, bukannya, ya, peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang terakhir. Nah, itu yang perlu dibaca, supaya melihat apa yang perlu di situ. Jadi saya kalau konfirmasi dengan PMK itu dengan Permohonan ini, ya, seolah-olah sebetulnya seperti sudah pernah baca, tapi seperti tadi sudah dijelaskan katanya baru pertama kali ini mengajukan permohonan. Nah, nanti tolong dibaca lebih lanjut itu PMK itu. Jadi di PMK itu pertama nanti identitas, ya, itu otomatis setelah ... setelah identitas itu biasakan dalam beracara kan sudah tahu, ya, bahwa bisa di situ ada kuasa, bisa juga hanya prinsipal. Kebetulan di sini menggunakan Kuasa, berdasarkan kuasa khusus. Ya, ini sudah tepat, tapi biasanya ada begini, "Saya yang bertanda tangan di bawah ini." Itu prinsipal. Tahu-tahu baru diberi kuasa kepada ini, ini, ini. Padahal yang menandatangani surat kuasa kan apa namanya ... kuasanya. Jadi jangan terbalik-balik. Nah, itu saran saya. Jadi identitas itu perlu jelas, tegas di situ siapa kuasa, siapa prinsipalnya, jelas alamatnya.

Baru di Kewenangan Mahkamah, Kewenangan Mahkamah ini saya lihat masih miskin, masih miskin sekali ini, ya. Karena di sini langsung meloncat ke Pasal 24C ayat (1), sebetulnya ini sudah kewenangan

Mahkamah langsung. Tapi yang jelas sebelumnya itu perlu dulu bahwa kekuasaan kehakiman itu kan ada dua, yaitu Mahkamah Agung, di bawahnya ada empat peradilan, kemudian baru ada satu Mahkamah Konstitusi, itu di Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, baru setelah itu, baru 24C ayat (1) benar kewenangannya, baru dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum itu juga perlu disinggung Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kalau tidak salah saya, di Pasal 29 itu yang menyangkut juga menyebut-nyebut kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu. Nah, setelah masuk ke Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, baru dibawahnya nanti ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu. Jadi ada perubahan-perubahannya itu, ya, yang terakhir Undang-Undang Nomor 12/2011 yang terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 ... saya ulangi, nomor ... ada yang terakhir, ya, 13 Tahun 2022, ya. Nah, itu harus selengkapnya dimuat. Baru masuk ke PMK itu tadi, PMK itu sebagai dikewenangan ini harus dimasukkan. Sedangkan pasal yang diuji ini, sebetulnya tidak perlu dulu diuraikan di dalam Kewenangan, nanti itu masuknya di Kedudukan Hukum Pemohon. Saya sarankan agar itu dimasukkan di Kedudukan Hukum Pemohon itu pasal-pasal yang diuji sekaligus dasar pengujiannya. Dasar pengujiannya tadi kan sudah disebut 3, ya, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28D ayat (1) ... saya ulangi, Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) itu, itu dasar pengujiannya. Itu bolehlah dimasukkan di Kedudukan Hukum. Karena bagaimanapun Kedudukan Hukum itu untuk memberikan legal standing, memang harus diacu kepada norma yang diuji itu, ya. Baru di situ dilihat nanti benar/enggak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma ini? Kan gitu, ya. Jadi di situ nanti kita lihat ada garis ... apa namanya ... ada benang merahnya kah, ya, antara kerugian dengan berlakunya norma ini? Karena di sini di pasal ... saya ulangi, di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap merupakan jurisprudensi, ini sepertinya belum ... belum ada di dalam Kedudukan Hukum Pemohon ini, yaitu Putusan Nomor 5 dan putusan nomor berapa? Ini belum ada yang A, B, C, D, E, di situ nanti disebut hak konstitusional dari Pemohon itu dilihat dari A, B, C, D, E itu Putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Nomor 11, ya, 2007 kalau tidak salah. Itu harus dimuat di sini dan itulah yang diuraikan satu per satu, ya, agar diketahui benar/enggak punya legal standing Pemohon ini. Itu nanti yang paling penting karena itu legal standing merupakan jalan masuk, walaupun ini kita lihat ada kasus konkretnya yang dialami oleh si Pemohon, Ricky Thio, ini sampai digugat di undang ... di peradilan niaga, ya, karena merk itu memang kewenangan dari pengadilan niaga. Sampai digugat di sana. Sekarang tingkat kasasi, tingkat kasasi sebetulnya itu tingkat banding, ya, tingkat kedua, karena tingkat bandingnya tidak ada.

Nah, oleh karena itu, di sini tambahkanlah di dalam Kedudukan Pemohon itu, tampilkan norma itu, terus dasar pengujiannya, baru

uraikan jurisprudensi yang tadi saya sebutkan itu, baru kelihatan nanti di sana, "Oh, ya, memang ini Pemohon bisa menunjukkan/menjelaskan ada kerugian konstitusionalnya." Kalau itu norma itu masih bertahan atau diteruskan masih berlaku, maka ada kerugian, sehingga kalau Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian itu tidak lagi terjadi atau tidak lagi akan terjadi. Itu nanti apa namanya ... di dalam Kedudukan Hukum itu, ya, perlu dijelaskan di sana, supaya jelas nanti meyakinkan kepada Mahkamah bahwa ... bahwa Pemohon ini benar-benar punya kerugian konstitusional.

Nah, kalau di dalam Alasan-Alasan Pemohonan, jadi ini harus ada alasan-alasan karena bukan hanya satu. Itu Anda punya tiga dasar pengujian. Nah, itu harus di apa namanya ... dilihat di mana pertentangannya dengan tiga dasar pengujian itu? Kalau ada tadi itu kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1), di mana ketidakpastian hukumnya? Harus dijelaskan. Nah, terus kemudian kalau pakai Pasal 28H, nah itu di mana ketidakpastian, bukan ... ketidaksinkronnya dengan norma ini, pertentangannya dengan norma ini? Terakhir mengenai Pasal 33 ayat (4), ya, perekonomian secara demokratis itu juga ditunjukkan nanti di dalam Alasan-Alasan Pemohonan ini, sehingga meyakinkan bagi Mahkamah, "Oh, ya, ada ... ada pertentangannya." Sehingga nanti di dalam Petition baru ditegaskan benar bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah, ini saya lihat di dalam Petitionnya kan mohon agar itu dinyatakan seperti itu, ya, tidak ada penor... saya ulangi, tidak ada penafsiran atau pemaknaan? Nah, jadi mohon secara apa namanya ... nanti argumentasinya itu diperkuat. Kalau hilang itu kira-kira Pasal 74 itu dari Undang-Undang Merek itu, merek dan apa namanya ... indikasi geografis itu, apakah membuat satu kekosongan hukum atau tidak? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ada alternatif. Jangan dihilangkan, tetapi dimaknai misalnya. Ada eksepsionalnya, misalnya ini kalau kondisi ini dipenuhi atau kondisi ini tidak dipenuhi, makanya ada kondisional konstitusional, ada un ... conditional unconstitutional dan conditional constitutional. Jadi, ada 2 itu. Supaya itu nanti bisa terpenuhi kalau-kalau norma ini hilang, tentu bisa berbahaya dalam arti ada nanti kekosongan hukum kalau itu dihilangkan. Kan secara logika kan mungkin begitu, walaupun dikasih izin 10 tahun, tapi kalau tidak bergerak dia, kalau tidak diisinya kewenangannya itu, haknya itu, kalau tidak dilakukannya hak itu, seperti tanah yang terlantar. Kalau tanah terlantar nanti diambil oleh negara. Kan kira-kira begitu, ada filosofi yang seperti itu juga di dalam dunia usaha ini. Nah, kan begitu kan? Kalau tanah ditelantarkan, tidak dikuasai ... tidak diusahai oleh pemiliknya, ada kewenangan negara untuk mengambilnya. Jadi, ini coba dilihat lagi, apakah benar-benar ini norma yang betul-betul tidak perlu, atau malah betul-betul, atau

diperlukan, tapi jangan seperti ini dengan syarat seperti ini. Kira-kira begitu mungkin yang menurut apa saya ... saran saya, ya.

Nah, oleh karena itu, cukup barangkali dari saya, saya kembalikan kepada Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:31]

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia Prof. Arief!

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:35]

Yang Mulia Prof. Enny.

Sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Manahan. Saya hanya mengisi ruang-ruang kosong yang menurut saya harus saya tambahkan. Begini, dalam pengujian undang-undang, ini namanya pengujian undang-undang. Dalam pengujian undang-undang, itu yang dipersoalkan bisa berangkat dari kasus konkret, ya. Kasus konkretnya kan yang dialami oleh Pak siapa? Ricky Thio, ya, itu kasus konkret. Itu bisa menjadi background di dalam Permohonan ini. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengujian. Karena pengujiannya adalah pengujian norma. Norma itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar? Jadi tidak dalam kasus konkret, misalnya, Pasal 74 ini tidak digunakan selama 3 tahun, kemudian digugat, dan kemudian sampai di pengadilan niaga yang pertama, putusannya apa? NO. Nah, itu NO. Tapi masih ada kayak kekhawatiran nanti kalau sampai ke kasasi kan? Nah, itu sedang kasasi. Jadi, tidak kasus konkret yang itu. Tapi bisa menjadi background yang menggambarkan latar belakang Pasal 74 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama.

Tapi intinya dalam pengujian undang-undang adalah bertentangannya satu undang-undang, secara keseluruhan bisa pasal, beberapa pasal, atau ayat, atau bisa juga frasa, bisa juga satu kata yang diuji, itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi maksud persidangan di sini pengujian undang-undang tuh itu.

Oleh karena itu, kita harus mampu untuk menguraikan yang kuat adalah pertentangannya Pasal 74 itu dengan pasal-pasal di konstitusi. Akibatnya begini, semakin banyak pasal konstitusi yang digunakan sebagai batu uji dalam pengertian kontemporer, publik, tapi itu namanya landasan pengujian konstitusi ... landasan konstitusional pengujian, maka yang harus diuraikan adalah Pasal 74 ini bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28H ... Pasal 28H ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4), harus diuraikan itu. Pertentangannya di mana? Kalau semakin banyak batu ujinya, ya, atau semakin banyak landasan pengujiannya, maka urainya yang menunjukkan pertentangannya

semakin banyak. Apa yang dimaksud dengan pengujiannya? Apa yang dimaksud dengan pertentangannya? Melihat apakah pasal itu konsisten, atau koheren, dan berkorespondensi atau tidak dengan Undang-Undang Dasar? Tunjukkan di situ, "Oh, ini tidak konsisten dengan ini." Karena tidak konsisten, maka tidak ada koherensinya dan itu tidak berkorespondensi, sehingga ini bisa dibatalkan.

Nah, coba nanti dipikir ulang, apakah betul tiga landasan pengujian ini yang dipakai? Atau cukup yang difokuskan menggunakan pasal yang mana dari Undang-Undang Dasar itu? Kelihatannya dari persepsi saya, tapi itu terserah Saudara, itu yang lebih tepat, lebih memfokus adalah Pasal 28H dan Pasal 28D itu, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi," dan sebagainya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum." Ini kelihatannya itu. Tapi kalau yang 33, kelihatannya agak jauh. Maka fokuskan saja ini, tapi itu terserah Saudara. Itu yang pertama di apa ... di dalam Alasan Permohonan, saya akan mulai dari situ dulu.

Kemudian yang kedua, di Alasan Permohonan, ini menyangkut masalah hak merek. Hak merek perdagangan, bisnis. Coba, ada enggak kaitannya dengan pengaturan kalau secara internasional gimana? Anda harus mampu untuk menguraikan. Ada?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [34:53]

Di dalam TRIPS agreement.

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [34:55]

Nah, itu bisa dijadikan dasar, ya. Kalau menurut ketentuan internasional yang sudah berlaku selama ini di khazanah internasional, gimana sih? Memang ada enggak pengaturan-pengaturan itu? Kalau ada, itu kan pada umumnya di bidang industri perdagangan yang berskala global, makro, besar, tapi di Indonesia mempunyai ciri khusus. Ini adalah industri yang bukan tataran global, tapi industri dalam tataran yang tadi disebut UMKM, kan? UMKM itu memerlukan pengaturan-pengaturan khusus. Apakah bisa ikut tunduk pada yang internasional itu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [35:41]

Siap.

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [35:42]

Nah, itu bisa diuraikan. Karena di Indonesia mempunyai ciri khusus. Tadi saya senang sekali Saudara sudah mengaitkan dengan ... ekonomi Indonesia itu berdasarkan ekonomi gotong-royong, bukan

ekonomi yang liberalis individualis. Sehingga, perlindungan terhadap ekonomi kecil, UMKM itu, itu harus betul-betul diperhatikan. Apakah Pasal 74 ini sudah betul-betul melindungi perekonomian kecil yang diusahakan melalui UMKM, industri-industri kecil, industri-industri yang berskala kecil? Nah, kalau yang berskala kecil, itu semuanya dalam arti kecil. Sehingga ini memerlukan perlindungan yang khusus di Indonesia. Karena kalau kita sadari bahwa kemarin di era pandemi itu, perekonomian Indonesia itu sangat tertolong, ditolong, apa ... mendapat pertolongan, masih tetap bisa survive karena ekonomi yang nonformal, ekonomi kecil. Sehingga kalau kita lihat dalam kondisi pandemi kemarin, industri besar itu malah pada kolaps, berhenti. Tapi sektor yang nonformal, sektor UMKM di Indonesia, itu masih tetap tumbuh subur kan di Indonesia? Karena dikelola berdasarkan asas-asas ciri khas perekonomian Indonesia. Nah, itu coba ditonjolkan, sehingga tidak berlaku yang ketentuan internasional, tapi ketentuan yang sifatnya khusus, *lex specialis* yang berlaku di Indonesia. Karena mungkin saja Pasal 74 ini diadopsi dari ketentuan internasional. Di Indonesia beda, bisa beda. Nah, itu coba di ... apa ... diuraikan. Tadi katanya sudah akan menghadirkan ahli yang menopang itu penjelasan Anda. Tapi itu nanti kalau menurut Hakim, setelah kita bertiga ini (Panel), nanti Anda perbaikan, kita laporkan di sembilan orang Hakim, RPH, nanti keanunya bagaimana. Kalau nanti diputus untuk Pleno, berarti Anda sudah bisa menghadirkan ahli. Tapi sebelum sampai ke Pleno itu, kita bisa memutuskan juga berdasarkan Pasal 54. Enggak perlu Pleno, kita sudah bisa memutuskan. Nah, kalau begitu kan ahli Saudara enggak diperlukan. Nah, oleh karena itu, ya, lebih baik dimasukkan dulu di sini. Yang memperkuat itu, itu di Alasan Permohonannya.

Terus kemudian, saya melihat memang Pak Ricky Thio ini memang apa ... dalam kaca mata legal standing, ya, sepertinya kok mempunyai legal standing, betul. Tapi uraian legal standing harus diperkuat. Pak Ricky ini perorangan yang kerugiannya diakibatkan oleh Pasal 74 ini. Berarti ada satu subyek hukum, Pak Ricky subyek hukum, ya, betul. Kedua, berdasarkan Pasal 51, Pak Thio dirugikan oleh ada Pasal 74 ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yang Mulia Prof. Manahan, itu harus dirugikan. Bukan dirugikan dalam arti ekonomi, tapi di sini dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapat perlindungan yang adil, ada kepastian hukum untuk melakukan bisnisnya, usahanya. Nah, kerugian itu disebabkan oleh pasal ini kerugian potensial atau sudah menjadi kerugian yang aktual, disebutkan di situ. Kalau ini nanti dikabulkan, maka kerugian itu tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Manahan sudah begitu, jadi tolong di kedudukan hukumnya diperkuat.

Kalau kewenangannya tadi sudah gamblang disampaikan oleh Prof. Manahan, sehingga saya tidak perlu menyampaikan, yang penting adalah urutan, konstitusi pasal berapa, undang-undangnya pasal

berapa, yang menyangkut kekuasaan kehakiman, yang menyangkut MK, kemudian undang-undang tentang pembentukan peraturan daerah dan PMK-nya, itu tadi sudah secara gamblang dijelaskan. Kalau saya, menurut saya ikuti saja itu, ya.

Yang terakhir, jadi di uraian-uraian Alasan Permohonan, itu tidak lagi semata-mata menguraikan kasus konkret tadi, tapi menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan, 74 itu dengan Undang-Undang Dasar. Saya sering menggunakan istilah yang saya peroleh dari Prof. Saldi, "Dikontestasikan, diadu." Konsisten, koheren, korespondensi atau tidak, gitu.

Kemudian yang terakhir, kalau begitu ... tadi Yang Mulia Prof. Manahan sudah mengkhawatirkan, kalau Petitumnya seperti ini nanti enggak ada ketentuan yang mengatur itu, nanti bisa terjadi kekosongan hukum. Apakah kalau itu tidak dengan menggunakan model yang lain Petitumnya. Misalnya, sepanjang dimaknai, ya, tidak tiga tahun misalnya. Jadi inginnya tetap melekat terus? Itu, ada keinginan itu? Melekat pada Pak Thio terus atau melekat pada orang yang sudah mempunyai merek itu? Tidak selamanya ... kalau misalnya jatuh bangun selama itu, Anda tidak berusaha lagi, tidak anu lagi, tapi tetap melekat dia. Ya, gitu? Nah, kalau begitu, selamanya kan berarti itu yang diinginkan? 10 tahun? Nah, kalau begitu, sepanjang tidak dimaknai berlaku 10 tahun. Ini kan tiga tahun, kan? Nah, itu sepanjang tidak dimaknai 10 tahun. Tidak selamanya. Jadi, nanti di Petitumnya coba dipikirkan itu, sepanjang dimaknai, ya, berlaku selama 10 tahun, bukan tiga tahun itu. Maksudnya begitu kalau anu yang diinginkan. Kalau menurut Petitum ini, berarti kan dihapus itu. Kalau dihapus kan tidak ada aturan mengenai sampai kapan hak merek itu bisa dipunyai oleh seorang subjek hukum. Ya, kan? Nah, ini inginnya dimaknai sampai 10 tahun.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [42:51]

Izin, Yang Mulia. Boleh bertanya? Apakah boleh dalam Petitum ini kami membuat Petitum itu secara alternatif? Misalnya yang paling primer kami mau seperti ini yang lebih subsider (...)

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [43:04]

Nah, itu kalau satu saja cukup, di situ ada di bawahnya sendiri. Kalau mau alternatif juga boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya Hakim bisa memutuskan di luar itu, ya, di luar apa yang diinginkan, bisa saja kita nanti tafsirkan begitu karena kan ada ini, kata-kata yang Anda sudah cantumkan di sini, "memutuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono)." Itu kan sudah itu. Itu alternatifnya, alternatif diserahkan pada Hakim, kan itu katanya. Tapi kalau Anda sudah bisa memilih alternatif, ya, silakan saja, ya. Tapi kalau memilih alternatif, Anda harus hati-hati, jangan

sampai malah alternatif itu bertentangan satu sama lain. Kalau bertentangan satu sama lain ini kita harus memutuskan yang mana? Mengikuti yang mana? Malah bisa dikatakan itu permohonan kabur nanti, ya. Hati-hati itu.

Saya kira itu, Prof. Enny Yang Mulia, saya kembalikan waktunya.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:02]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Ini cukup banyak yang disampaikan kepada Prinsipal maupun Kuasa Pemohon, ya. Saya kira ini lumayan ini PR-nya untuk memperbaiki. Saya memberikan catatan untuk menggarisbawahi karena ini baru pertama kali, jadi harus ada beberapa penegasan di sini, ya.

Yang pertama begini, ini memang yang dimohonkan pengujian, ini dalam perihal, perihal ini memang Pasal 74 semuanya, ya? Karena uraiannya ini hanya Pasal 74 ayat (1), ya. Ingat, ya, 74 ayat (1) itu uraiannya hanya berkait dengan ayat (1) saja, ya. Sementara dalam perihalnya 74, tapi uraiannya tidak sampai kemudian ayat (2), termasuk ayat (3), ya. Tolong diperhatikan nanti, yang mana sesungguhnya yang dimohonkan itu? Ini harus ada kejelasan nanti, ya. Kalau enggak, nanti tidak nyambung satu sama lain, gitu, ya?

Kemudian identitasnya juga diperbaiki nanti, ya, identitasnya, ya. Identitasnya diperbaiki, ini kuasa hukumnya diletakkan di atas, bisa di bawah juga bisa, tetapi kan yang bertanda tangan kan ini kuasa hukum sudah dikuasakan di situ, ya. Hanya kemudian ini kan Pemohonnya cuma satu, Saudara Ricky Thio, bukan *Para Pemohon*, ya. Itu juga diperbaiki. Nanti untuk lebih jelasnya lihat di laman MK, itu kan banyak itu, ya, yang bisa diperhatikan untuk permohonan-permohonan ini, ya. bagaimana menulis yang sesuai.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah ini tolong diperbaiki, ya. Ini Kewenangan Mahkamah, ada yang sudah dicantumkan, ada yang belum masuk di sini. Ya, tadi sudah ditegaskan, itu tolong di ... apa namanya ... diperbaiki. Pencantuman Pasal 74 Undang-Undang Merek bertentangan dengan UUD 1945, baru kesimpulan nanti, karena yang dimohonkan itu undang-undang, maka kemudian Mahkamah berwenang. Setelah itulah masukkan esensi dari pasal yang dimohonkan, termasuk batu ujinya, supaya bisa diikuti, ya.

Ini Kedudukan Hukum, ini memang masih jauh ini kedudukan hukumnya, walaupun ini kasus konkret, ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang itu wajib hukumnya, ya. Kan sudah melihat toh itu, putusan-putusan MK, termasuk ... apa namanya ... di laman MK ada permohonan-permohonan itu bisa dilihat, itu wajib hukumnya dicantumkan itu, walaupun ada di dalam PMK 2/2021, itu yurisprudensi beberapa putusan MK yang menyebutkan syarat-syarat kerugian hak

konstitusional, itu harus ada uraiannya. Sekalipun ada kasus konkretnya, sebagai pintu masuk, kemudian uraikan dengan jelas, ya, lima syarat itu. Apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu harus ada dulu yang pertama. Haknya, apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Harus jelas itu, normanya apa dulu yang dimohonkan, ya. Terus, diuraikan lagi kerugiannya apa? Apakah kerugiannya ini aktual? Kalau ini ada kasus konkretnya, berarti aktual, ada penegasan soal itu, ya. Kemudian, hubungan sebab akibatnya juga harus ada, kausalitasnya. Baru Saudara mengatakan, apabila dikabulkan Permohonan ini, maka anggapan kerugian itu tidak lagi terjadi, kan begitu, ya. Itu ada uraian itu lengkap, ya, syarat-syarat kerugian itu wajib untuk diuraikan.

Kemudian, setelah itu diuraikan, baru kemudian masuk ke Alasan-Alasan Permohonan ya, atau Posita di sini. Positanya ini yang memang kemudian harus ada kejelasan, uraiannya 74 ayat (1) semua ini, dari atas sampai bawah. Ya, kan? Betul kan? Tapi yang diminta, tiba-tiba kok 74 semuanya, gitu, ya. Ini Anda harus bisa kemudian tegas menjelaskan mana yang sebetulnya menjadi bagian dari anggapan kerugian hak konstitusional itu, ya. Dan ini benar-benar Saudara harus bangun argumentasinya. Kalau Saudara mengatakan memang ketiga ayat itu bertentangan, ya, dijelaskan satu per satu nanti pertentangannya. Pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) itu bagaimana, ya, dengan 28H ayat (4) seperti apa, 33 ayat (4) seperti apa, ya. Apa ada di situ korelasinya memang terkait dengan persoalan yang dianggap oleh Pemohon itu benar-benar ini sesuatu yang menimbulkan kerugian hak konstitusional, itu harus diuraikan semua. Bisa diambil nanti, misalnya dari doktrin yang berkembang, bisa lihat juga misalnya perbandingan dengan negara lain, seperti apa soal perlindungan hak merek ini, ya. Itu untuk memperkuat, ya, memperkuat ini dalilnya seperti ini, kemudian argumentasinya seperti ini, sehingga meyakinkan Mahkamah itu, "Oh ini memang ada persoalan di sini, ya." Jadi, ini harus benar-benar bisa diuraikan sedemikian rupa menyangkut persoalan yang pokok di sini, Alasan Permohonan ini, ya. Nah, nanti kalau ini sudah terurai sebagaimana yang kelazimannya, ya, 74 ayat (1) atau memang semuanya dan ini kemudian jelas, ya, dari batu ujinya itu, ya, pasal-pasal yang sudah disebutkan dari Undang-Undang Dasar itu.

Nah, kemudian baru Anda bisa masuk ke Petitum, gitu. Ya kalau ini kan uraiannya 74 ayat (1), Petitumnya 74, gitu, ya, enggak nyambung nanti, ya. Jadi, harus dipikirkan mana yang memang betul-betul ingin dimohonkan pengujian. Ini Permohonan diganti di bagian halaman 13, ya, IV itu, Petitum nanti, ya, dikasih judul petitum di situ.

Nah, Petitumnya ini saya juga sepakat nih dengan Yang Mulia yang sudah menyampaikan nasihat/saran tadi, apa ya mau disikat habis seperti itu Pasal 74? Nah, dipikirkan coba. 74 disikat habis ada kaitan lho 74 itu dengan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Merek ini, ya.

Nah, kira-kira Saudara akan seperti apa menyikapi terkait dengan anggapan kerugian ini, apa yang mau dimohonkan? Kami tidak bisa menentukan karena itu adalah sepenuhnya hak yang melekat kepada Prinsipal, gitu, ya. Kira-kira apa nih yang mau dimintakan di sini setelah melihat argumentasi yang dibangun di Posita itu? Apakah pemaknaan misalnya? Silakan sepenuhnya dipikirkan oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya. Kalau misalnya mau dibikin alternatif juga boleh. Misalnya 74, ini menyatakan Pasal 74, misalnya 74 semuanya bertentangan dan seterusnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau misalnya begitu alternatifnya, atau misalnya jangan kumulatif, kumulatif enggak boleh. Ya, sudah minta bertentangan, minta lagi, gitu. Kalau alternatif memungkinkan alternatifnya, misalnya pemaknaan terkait dengan Pasal 74 yang dimohonkan itu, dimaknai seperti apa? Itu semua diserahkan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya. Ini kan yang jelas sudah diberikan dasar berlakunya sampai 10 tahun, ya, 10 tahun, tapi pernah berhenti memang selama tiga tahun? Pas pandemi itu saja, itu nanti tolong disampaikan bukti-buktinya, ya. Untuk menyebutkan kenapa berhentinya, kemudian ada bukti terkait itu pas pandemi, walaupun sudah disebutkan tadi sekilas di sini, ya dijelaskan pernah berhenti ketika pandemi, dan itu memang yang berhenti mungkin tidak hanya UMKM 1, 2, ya, tapi mungkin banyak sekali usaha-usaha yang berhenti pada waktu kondisi pandemi itu, tolong nanti untuk bukti-buktinya nanti diperkuat semua, ya. Jadi, itu poin-poin yang memang perlu diperbaiki, ya, ini isunya menarik ini, ya, tetapi perlu diperbaiki nanti, ya, supaya benar-benar menjadi sesuatu yang baguslah kemudian untuk dibaca siapa pun nanti di situ, ya.

Terus kemudian bukti-buktinya ini sudah ada yang disampaikan, termasuk Bukti P-15 sudah disebutkan, tapi belum ada buktinya yang ... apa namanya ... riilnya. Tolong nanti diserahkan, ya, Bukti P-15 nya. Kan disampaikan ada Bukti P-15, tapi ... apa namanya ... fisik buktinya belum ada di sini, ya.

Jadi, itu poin-poin yang saya kira perlu menjadi perhatian dari Prinsipal dan Kuasa Pemohon, ini kebetulan hadir semua dan isunya juga menarik ya, tapi memang perlu perbaikan, penyempurnaan, saya kira walaupun itu kami memberikan sebagai sebuah kewajiban, sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon, tetapi silakan Pemohon mencerna, mencermati kembali, merenungkan kembali, supaya memang betul-betul menjadi sesuatu yang Permohonan yang bagus nanti, ya. Ada yang mau disampaikan dari Prinsipal maupun Kuasa Pemohon?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMES ERIKSON TAMBA [53:28]

Cukup, Yang Mulia. Kami akan pelajari.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:28]

Ya, baik, kalau sudah dipandang cukup, ya. Jadi, nanti silakan diperbaiki yang sudah tadi kami sampaikan. Nah, ini perbaikannya kami beri batas waktu, yaitu sampai hari Selasa, ya, 28 November 2023, ya. 28 November 2023, itu nanti diserahkan paling lambat jam 09.00 WIB, baik hard copy-nya maupun soft copy-nya, jangan terlambat. Jadi, tanggal 28 November 2023 paling lambat jam 09.00 WIB. Begitu, ya? Jelas, ya, semua, ya? Sudah cukup jelas, tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup semua, ya? Ada tambahan, Yang Mulia? Sudah cukup, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 15 November 2023
Panitera
Muhidin

